P E N G U M U M A N
NOMOR : 810/3574/BKPSDM

TENTANG
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repubilk Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Wali Kota Depok Nomor : 810/1009/Kpts/BKPSDM/Huk/2024 Tanggal 14 Agustus 2024 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2024, dengan ini dibuka kesempatan bagi Putra/Putri terbaik Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan ketentuan sebagai berikut :

I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN:

Jumlah alokasi formasi CPNS sebanyak 113 dengan rincian :

1. Tenaga Kesehatan : 30
2. Tenaga Teknis : 83

Rincian formasi jabatan dan unit kerja penempatan sebagaimana terlampir, informasi lebih lanjut dapat dilihat di https://bkpsdm.depok.go.id.

II. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

Dipindai dengan CamScanner

4. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar.

III. PERSYARATAN KHUSUS

1. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, dikecualikan bagi pelamar untuk Jabatan dan kualifikasi pendidikan dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;
2. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan :
   - Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
   - Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
   - Pelamar dengan kualifikasi pendidikan Sekolah Menengah Atas/sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas/sederajat yang terdaftar di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan/atau Kementerian Agama.
3. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
4. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), untuk Pendidikan D-III, DIV, S.1, Profesi minimal = 2.75 pada skala 0 s.d. 4.
5. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan intership) yang masih berlaku sesuai Jabatan dan jenjang yang dilamar, dengan ketentuan :
   a. STR dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Dipindai dengan CamScanner

b. STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR.
c. STR diunggah pada SSCASN dan dilakukan validasi terhadap kesesuaian STR.

6. Daftar jenis Jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR ditetapkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 yang dapat dilihat di https://bkpsdm.depok.go.id;
7. Pelamar yang melamar pada jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia harus memiliki keahlian pemrograman *mobile apps* yang dibuktikan dengan melampirkan Sertifikat Pelatihan TIK : *Backend Developer| Frontend Developer| Android Developer| iOS Developer;*
8. Pelamar yang melamar pada jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Tenaga Kerja melampirkan Sertifikat Pelatihan TIK;
9. Pelamar yang melamar pada jabatan Polisi Pamong Praja Pemula harus memiliki tinggi badan minimal 160 cm untuk laki-laki dan 155 cm untuk perempuan serta melampirkan Sertifikat Pelatihan SDM Pamong Praja;
10. Pelamar yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas dengan persyaratan sebagai berikut:
    a. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah / Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
    b. Menyampaikan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari – hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
11. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada formasi umum, dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
    b. Wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan:
        1) Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
        2) Menyampaikan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Portal SSCASN

Dipindai dengan CamScanner

BKN https://sscasn.bkn.go.id dan website BKPSDM Kota Depok https://bkpsdm.depok.go.id;

2. Pendaftaran Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2024 dilakukan pada Portal SSCASN BKN https://sscasn.bkn.go.id;
3. Seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada Portal SSCASN BKN https://sscasn.bkn.go.id.

V. DOKUMEN UNGGAH

Setiap dokumen persyaratan wajib dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara **discan** kemudian **diunggah** melalui Portal SSCASN BKN https://sscasn.bkn.go.id/ dengan format dan ukuran/*size* sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari :

1. Surat lamaran ditujukan kepada Wali Kota Depok, diketik menggunakan komputer atau ditulis tangan, ditandatangani dan dibubuhi e-meterai (format dapat diunduh pada https://bkpsdm.depok.go.id);
2. Surat pernyataan 5 poin, diketik menggunakan komputer atau ditulis tangan, ditandatangani dan dibubuhi e-meterai (format dapat diunduh pada https://bkpsdm.depok.go.id);
3. Surat pernyataan bersedia mengabdi pada Pemerintah Kota Depok dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS, diketik menggunakan komputer atau ditulis tangan, ditandatangani dan dibubuhi e-meterai (format dapat diunduh pada https://bkpsdm.depok.go.id);
4. **Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**;
5. **Ijazah asli** sesuai kualifikasi pendidikan, tambahan khusus untuk :
   a. Pendidikan Profesi: melampirkan ijazah S.1 dan profesi.
   b. Pendidikan Dokter Spesialis: melampirkan Ijazah S.1, Profesi, dan Spesialis.
   c. Jika terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan Program Studi berbeda dengan kualifikasi pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan.
   d. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Dipindai dengan CamScanner

6. **Transkrip Nilai asli** sesuai kualifikasi pendidikan, tambahan khusus untuk :
   a. Pendidikan Profesi: melampirkan Transkrip Nilai S.1 dan profesi
   b. Pendidikan Dokter Spesialis: Transkrip Nilai S.1, Profesi, dan Spesialis.
   c. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
7. Pas foto *close up* terbaru berwarna, tampak depan berlatar belakang merah;
8. STR bagi tenaga kesehatan sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar dan masih berlaku.
9. Dokumen pendukung lainnya (sertifikat tertentu, persyaratan formasi khusus disabilitas, akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi) diunggah pada https://sscasn.bkn.go.id/.

VI. PENGGUNAAN E-METERAI

1. Peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil wajib menggunakan e-meterai yang pembubuhannya pada surat lamaran, surat pernyataan 5 poin dan surat pernyataan bersedia mengabdi minimal 10 tahun bisa dilakukan melalui aplikasi SSCASN https://sscasn.bkn.go.id.
2. e-materai merupakan salah satu jenis meterai dalam format elektronik yang memiliki ciri khusus dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen elektronik.
3. Tata cara pembubuhan e-meterai dijelaskan lebih lanjut dalam panduan pendaftaran pada SSCASN maupun Video Petunjuk Pembubuhan e-meterai pada https://www.youtube.com/watch?v=ZgOG930N9yE.

VII. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui https://sscasn.bkn.go.id.
2. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
3. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.

Dipindai dengan CamScanner

4. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

VIII. PENGGUNAAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI DASAR TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebagai berikut:

1. Pelamar pada pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2024 dapat menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diperoleh dalam seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2023.
2. Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 **TIDAK DAPAT** mengikuti SKD tahun anggaran 2024.
3. Dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD tahun anggaran 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai SKD tahun angaran 2024.

IX. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI CPNS

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d. 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d. 28 September 2024
6	Masa sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
10	Pelaksanaan Seleksi SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
11	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
12	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
13	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
14	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
15	Pengumuman Hasil Kelulusan CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
16	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
17	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025

Dipindai dengan CamScanner

18	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
19	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
20	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

X. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Depok Tahun 2024 mengacu pada :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS.
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara.
8. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prosedur Tambahan Pada Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini **secara umum**. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan

Dipindai dengan CamScanner

diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Depok Tahun 2024.

XI. LAIN-LAIN

1. Seluruh tahapan pelaksanaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Depok Tahun 2024 **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**;
2. Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis peserta dianggap gugur;
3. Keputusan Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Depok Tahun 2024 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
5. Pemerintah Kota Depok tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia, peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
6. Dalam hal peserta seleksi dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan pada saat proses seleksi dan sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi serta mendapatkan persetujuan nomor induk pegawai calon pegawai negeri sipil (NIP CPNS), maka akan dibatalkan status kepegawaiannya;
7. Pelamar **wajib mengikuti perkembangan informasi** yang ada di https://bkpsdm.depok.go.id. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
8. Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Depok Tahun 2024 membuka ***helpdesk*** melalui email : **casndepok2024@gmail.com**;
9. Informasi lainnya berkaitan dengan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Depok Tahun 2024 disampaikan melalui:
   Instagram BKPSDM : **@bkpsdm.depok**
   Panitia **tidak membuka layanan melalui telepon, whatsapp, telegram atau media lainnya** selain yang disebutkan di atas. Peserta harap berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan Panitia.

Dipindai dengan CamScanner

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di : Depok
Pada tanggal : 19 Agustus 2024

WALI KOTA DEPOK



Dr. Ir. H. MOHAMMAD IDRIS, M.A

Dipindai dengan CamScanner